

**Pengawasan Dan Penindakan Tindak Pidana *Money Politic* Oleh
Bawaslu Kota Sorong Pada Pemilihan Wali Kota Tahun 2024:
Analisis Yuridis terhadap Kesenjangan antara Pemidanaan Pelaku
dan Tidak Dijatuhkannya Sanksi Kepada Pasangan Calon**

Titi Martdiana Marsaoly¹, A. Sakti R.S. Rakia², Wahab Aznul Hidayah³

¹Universitas Muhammadiyah Sorong, titimartdiana731@gmail.com

²Universitas Muhammadiyah Sorong, alwiyahsakti@um-sorong.ac.id

³Universitas Muhammadiyah Sorong, wahabaznulhidaya@um-sorong.ac.id

* email korespondensi: titimartdiana731@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai pengawasan dan penindakan tindak pidana money politic oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam Pemilihan Kepala Daerah serta menganalisis penindakan tindak pidana money politic pada pemilihan wali kota sorong tahun 2024 ketika pelaku diputus bersalah tetapi pasangan calon tetap ditetapkan sebagai pemenang. Permasalahan hukum dalam penelitian ini adalah kesenjangan antara hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana money politic, dan tidak adanya sanksi terhadap pasangan calon dalam konteks pertanggungjawaban hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, putusan makhamah konstitusi, doktrin serta didukung oleh wawancara dan dokumentasi sebagai bahan pendukung yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dan penindakan money politic telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu, serta Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum mengenai Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Dalam kasus Pilwalkot Kota Sorong Tahun 2024, para pelaku terbukti secara sah melakukan money politic sehingga dijatuhi pidana penjara dan denda berdasarkan Pasal 187A Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Akan tetapi, pasangan calon tetap ditetapkan sebagai pemenang karena keterlibatannya tidak dapat dibuktikan secara hukum dan unsur pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) tidak terpenuhi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa adanya kesenjangan antara pemidanaan pelaku money politic tidak diterapkannya pertanggungjawaban hukum terhadap pasangan calon dalam satu peristiwa yang sama. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis yang memperkuat konsep pertanggungjawaban hukum bagi pasangan calon dalam kasus tindak pidana terkait pemilu, serta memberikan landasan untuk mengevaluasi ketentuan mengenai sanksi dalam sistem hukum yang mengatur pemilihan gubernur daerah, dengan tujuan untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan integritas pemilu.

Kata Kunci : Money politic, Bawaslu, Pertanggungjawaban Hukum, Pemilihan Kepala Daerah, Tindak Pidana Pemilu

Abstract: *This study aims to analyze the legal framework governing the supervision and enforcement of vote-buying (money politics) by the General Election Supervisory Agency (Bawaslu) in regional head elections and to examine the enforcement of vote-buying offenses in the 2024 Sorong mayoral election, where the perpetrators were convicted while the candidate pair remained officially declared the election winner. The legal issue addressed in this study concerns the discrepancy between the criminal sanctions imposed on the perpetrators of vote-buying and the absence of legal sanctions against the candidate pair in terms of legal accountability. This research employs a normative juridical method using statutory, case, and conceptual approaches. Legal materials were collected through library research, including legislation, court decisions, Constitutional Court decisions, and legal doctrines, supported by interviews and documentation as supplementary materials. The collected data were analyzed using a descriptive qualitative approach. The findings indicate that the supervision and enforcement of vote-buying are regulated under Law Number 10 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 1 of 2015 on the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2014 concerning the Election of Governors, Regents, and Mayors, Law Number 7 of 2023 concerning General Elections, and the regulations of the General Election Supervisory Agency concerning the Integrated Law Enforcement Center (Sentra Gakkumdu). In the 2024 Sorong mayoral election case, the perpetrators were lawfully proven to have committed vote-buying and were sentenced to imprisonment and fines pursuant to Article 187A of Law Number 10 of 2016. Nevertheless, the candidate pair remained officially declared the election winner because their involvement could not be legally established and the elements of a structured, systematic, and massive (TSM) violation were not proven. This condition demonstrates a legal gap between the criminal conviction of vote-buying perpetrators and the absence of legal accountability imposed on the candidate pair arising from the same electoral offense. This study contributes theoretically by strengthening the concept of legal accountability for candidate pairs in election-related criminal offenses and provides a basis for evaluating sanction provisions within the legal framework governing regional head elections to promote legal certainty, justice, and electoral integrity.*

Keywords: Money politics, Bawaslu, Legal Accountability, Regional Head Election, Electoral Crime.

PENDAHULUAN

Pemilu dan pemilihan daerah merupakan instrumen utama dalam mewujudkan sistem demokrasi yang didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat. Melalui pemilihan yang diselenggarakan secara langsung, universal, bebas, rahasia, jujur, dan adil, masyarakat diberikan hak

konstitusional untuk memilih pemimpin. Prinsip-prinsip ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa proses Pilkada berlangsung secara demokratis, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.¹ Mereka yang terpilih

¹ Mohammad Buchori Muslim, "Penegakan Hukum Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah," *ACADEMOS Jurnal Hukum Dan Tatanan*

dipandang sebagai individu atau kelompok yang memiliki kapabilitas serta tanggung jawab untuk menyampaikan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat luas melalui wadah partai politik.² Dalam hal tersebut integritas penyelenggaraan pemilu merupakan faktor krusial dalam membangun pemerintahan demokratis yang memiliki legitimasi kuat. Dalam praktiknya, penyelenggaraan pemilu tidak terbatas pada prosedur pemungutan suara, tetapi juga mencakup upaya menjaga hak-hak politik masyarakat dari berbagai bentuk pelanggaran yang merusak demokrasi, salah satunya adalah praktik *money politic*. Praktik ini menimbulkan ancaman serius karena dapat memengaruhi kebebasan memilih, merusak prinsip keadilan dalam persaingan politik, dan menurunkan kualitas demokrasi substantif.

Larangan terhadap *money politic* secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ketentuan-ketentuan tersebut menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh menjanjikan atau

memberikan uang atau keuntungan materiil lainnya untuk memengaruhi pilihan pemilih. Peraturan-peraturan ini menunjukkan bahwa negara memandang praktik *money politic* sebagai tindak pidana pemilu yang memiliki implikasi luas terhadap legitimasi hasil pemilu. Penggunaan istilah delik atau tindak pidana pemilu dimaksudkan untuk memberikan penekanan bahwa pelanggaran dalam pemilu memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari tindak pidana pada umumnya, sehingga penanganannya pun memerlukan pendekatan hukum yang lebih spesifik.³ Selain itu, pengawasan dan penegakan hukum terkait pelanggaran pemilu menjadi tanggung jawab Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga yang berwenang melakukan pencegahan, pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa pemilu. Dalam Pasal 1 poin 16 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah

Sosial 2, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.30651/aca.v2i2.19573>.

² M. Husni Mubarak, "Tindak Pidana Politik Uang Di Indonesia Pada Saat Pemilu Perspektif Fiqh Jinayah Dan Hukum Positif," *Rechtenstudent* 2, no. 2(2021):223–33, <https://doi.org/10.35719/rch.v2i2.67>.

³ Dhany Ibrahim, Dilli Trisna Noviasari, and Muhsin Syafingi, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Demi Terwujudnya Demokrasi Di Indonesia," *Borobudur Law and Society Journal* (2024), <https://doi.org/10.31603/11780>.

NKRI.⁴ Sebagai lembaga yang proaktif, bawaslu bertujuan memastikan pemilu diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas demi menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas hasil pemilu.⁵ Dalam menjalankan fungsinya menegakkan hukum pidana pemilu, Bawaslu juga bekerja sama dengan Kepolisian dan Kejaksaan melalui Pusat Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Meskipun telah ada peraturan yang melarang praktik *money politic*, praktik tersebut tetap terjadi dalam berbagai pemilihan di Indonesia, termasuk Pemilihan Walikota Sorong 2024. Tuduhan pembagian uang kepada masyarakat menjelang pemungutan suara menarik perhatian publik karena melibatkan beberapa pihak yang diduga terkait dengan pasangan calon tertentu. Kasus tersebut kemudian diproses melalui mekanisme penegakan hukum pidana pemilu dan berujung pada putusan Pengadilan Negeri Sorong yang menjatuhkan hukuman penjara dan denda kepada beberapa pelaku yang terbukti

bersalah melakukan *money politic*.⁶ Namun, pasangan calon yang diduga terlibat dalam praktik tersebut tetap dinyatakan sebagai pemenang pemilihan karena keterlibatan mereka tidak dapat dibuktikan secara hukum, dan unsur-unsur pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dianggap tidak terpenuhi. Situasi ini memunculkan permasalahan hukum yang menarik untuk dikaji, karena terdapat ketidaksesuaian antara vonis pidana terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam *money politic* dengan kegagalan dalam menjatuhkan sanksi administratif atau pidana terhadap pasangan calon yang memperoleh keuntungan politik dari praktik-praktik tersebut. Situasi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum yang bertujuan memberantas *money politic* masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam membuktikan adanya hubungan antara para pelaku di lapangan dan para calon yang diduga diuntungkan dari praktik-praktik tersebut. Isu hukum utama dalam penelitian ini terletak pada kesenjangan antara putusan pengadilan pidana yang menyatakan para pelaku praktik *money politic* bersalah, dan kegagalan diterapkannya sanksi terhadap

⁴ “Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu” (2011). Pasal 1 poin 16

⁵ Harrinda Noviona Aprilita Maharani Putri and Isna Fitria Agustina, “Peran Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Money Politic Pada Pemilu Di Kota Surabaya,” *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)* 6, no. 1 (2024): 37–50, <https://doi.org/10.47650/jglp.v6i1.1057>.

⁶ Redaksi, “4 Terdakwa Money Politik Di Kota Sorong Di Vonis 36 Bulan Kurungan plus Di Denda 200 Juta,” *Sorongnews.Com*, 2024, <https://sorongnews.com/4-terdakwa-money-politik-di-kota-sorong-divonis-36-bulan-kurungan-plus-denda-200-juta>.

pasangan calon karena keterlibatan mereka tidak dapat dibuktikan di pengadilan dikarenakan unsur-unsur pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) tidak terpenuhi. Kondisi ini memunculkan pertanyaan apakah ketentuan hukum yang ada memberikan landasan yang cukup untuk meminta pertanggungjawaban hukum kepada pasangan calon dalam tindak pidana *money politic*.

Berdasarkan permasalahan hukum tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan utama. Pertama, bagaimana pengaturan hukum mengenai pengawasan dan penindakan tindak pidana *money politic* oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam pemilihan kepala daerah. Kedua, mengapa dalam perkara pemilihan wali kota sorong tahun 2024 pelaku *money politic* dipidana, sedangkan pasangan calon tidak di jatuhkan sanksi meskipun diduga memperoleh keuntungan dari tindak pidana tersebut. Kedua pertanyaan tersebut menjadi dasar untuk menganalisis kesesuaian penerapan ketentuan hukum mengenai pertanggungjawaban pasangan calon dalam kasus *money politic*.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji peran dan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam

mencegah *money politic*. Penelitian oleh Istik Syah Ridwan, Alwiyah Sakti R.S. Rakia, dan Bayu Purnama (2025) berfokus pada upaya Bawaslu Kota Sorong dalam mencegah *money politic* melalui pengawasan dan pendidikan politik kepada masyarakat.⁷ Penelitian oleh Mhd. Hasbi dan Tengku Mabrar Ali (2024) menyoroti kelemahan peraturan pidana pemilu dalam mencegah *money politic* di tingkat nasional.⁸ Sementara itu, penelitian oleh Hisar Siregar dkk. (2025) membahas peran preventif Bawaslu Kota Medan dalam memantau *money politic* pada pemilu 2024.⁹ Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji penuntutan tindak pidana *money politic* dalam kasus konkret Pemilihan Walikota Sorong 2024, khususnya ketika pelaku telah dinyatakan bersalah tetapi pasangan calon tetap dinyatakan sebagai pemenang.

⁷ Istik Syah Ridwan, Alwiyah Sakti R.S Rakia, and Bayu Purnama, "KEWENANGKAN BAWASLU DALAM MENEGAH MONEY POLITIK PADA PEMILU 2024 DI KOTA SORONG," *Jurnal Inovasi Hukum* 6, no. 1 (2025): 345–56.

⁸ Mhd Hasbi and Tengku Mabrar Ali, "Kelemahan Regulasi Tindak Pidana Pemilu Dalam Upaya Mencegah Dan Menanggulangi Praktik Politik Uang (Money Politic)," *Judge : Jurnal Hukum* 05, no. 02 (2024):32–42, <https://doi.org/doi.org/10.54209/judge.v5i02.611>.

⁹ Hisar Siregar et al., "Juridical Review of the Role of Medan City Bawaslu in Preventing and Monitoring Political Money Practices in the 2024 Election in Medan City," *Journal of Law, Politics and Humanities* 5, no. 3 (2025): 1981–87, <https://doi.org/10.38035/jlph.v5i3>.

Dari uraian penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, novelty penelitian ini terletak pada analisis yuridis terhadap pengawasan dan penindakan tindak pidana *money politic* oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam kasus Pemilihan Wali Kota Sorong Tahun 2024, mengenai kesenjangan antara putusan pidana yang menyatakan bahwa pelaku *money politic* pada kasus tersebut dinyatakan bersalah dengan tidak diterapkannya pertanggungjawaban hukum kepada pasangan calon. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih berfokus pada upaya pencegahan atau peran Bawaslu dalam mengawas praktik *money politic*, penelitian ini mengisi celah penelitian terkait pelaksanaan kewenangan Bawaslu dalam menangani tindak pidana *money politic*, standar pembuktian yang diperlukan untuk membuktikan keterlibatan pasangan calon, serta penerapan unsur-unsur pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) sebagai dasar penetapan sanksi. Maka dari itu, penulis harap penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan Hukum Pemilu, terkhususnya dalam hal kewenangan bawaslu dalam penegakan hukum tindak pidana *money politic*, konsep pertanggungjawaban hukum pasangan

calon, standar pembuktian dalam tindak pidana *money politic*, penerapan unsur TSM, serta menjadi bahasan evaluasi bagi penyempurnaan pengaturan dan penegakan hukum pemilu guna mewujudkan pemilihan kepala daerah yang berintegritas berkeadilan, dan memberikan kepastian hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan, peraturan Undang-Undang (*satute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang pemilihan umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu), putusan Pengadilan Negeri Sorong, dan putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan doktrin hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan wawancara dan dokumentasi digunakan sebagai bahan pendukung untuk memperkuat analisis. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan analisis preskriptif melalui

penafsiran norma, analisis unsur tindak pidana politik uang, serta standar pembuktian keterlibatan pasangan calon dan pemenuhan unsur pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Pengawasan Dan Penindakan Tindak Pidana *Money politic* Oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Dalam Pemilihan Kepala Daerah.

Politik uang atau *money politic* merupakan istilah yang diangkat dalam masyarakat untuk menyebut perilaku memberikan atau menjanjikan uang atau barang oleh pelaksana, peserta, dan atau tim kampanye pemilu.¹⁰ *Money politic* menjadi salah satu masalah utama dalam penyelenggaraan pemilihan umum daerah di Indonesia karena merusak prinsip-prinsip demokrasi yang adil dan jujur. Secara konseptual, *money politic* dapat didefinisikan sebagai tindakan memberikan uang, barang, atau keuntungan materi lainnya kepada pemilih untuk memengaruhi keputusan politik

mereka.¹¹ Praktik ini tidak hanya memengaruhi kemandirian pemilih, tetapi juga menimbulkan ketidakadilan dalam persaingan politik, karena keberhasilan seorang calon sering kali ditentukan oleh kekuatan finansial, bukan kualitas kepemimpinan. Oleh karena itu, negara telah mengesahkan berbagai undang-undang dan peraturan yang menetapkan ketentuan khusus mengenai larangan, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap *money politic* dalam pemilihan daerah.

Pengaturan mengenai larangan *money politic* dalam pemilihan kepala daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.¹² Pasal 73 ayat (1) menetapkan bahwa pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menawarkan atau memberikan uang atau barang lainnya untuk memengaruhi penyelenggara pemilu dan pemilih. Kemudian pada Pasal 73 ayat (4) memperluas cakupan subjek hukum yang terlibat dalam suap politik, tidak terbatas pada pasangan calon dan tim kampanye, tetapi juga mencakup anggota partai

¹⁰ Endik Wahyudi and Sharon Hadassah Immanuela, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Menjanjikan Atau Memberikan Uang (*Money Politic*) Dalam Pemilihan Umum (Studi Kasus Putusan 184/Pid.Sus/2019/Pt. Mks)," *Jurnal Soedirman Law Review* 6, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.20884/1.slr.2024.6.2.16068>.

¹¹ Azry Yusuf et al., "Politik Uang Dalam Pemilu Dan Pemilihan," *Indonesian Journal of Legality of Law E-ISSN* 7, no. 1 (2024): 104–8, <https://doi.org/10.35965/ijlf.v7i1.5342>.

¹² "Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah" (2016).

politik, relawan, dan pihak lain yang dengan sengaja memberikan imbalan untuk memengaruhi pilihan masyarakat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembuat undang-undang berupaya memperluas cakupan pertanggungjawaban hukum agar praktik suap politik dapat dicegah secara lebih efektif.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur sanksi bagi mereka yang terlibat dalam *money politic*. Pasal 187A menetapkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan *money politic* dapat dihukum penjara paling sedikit 36 bulan dan paling lama 72 bulan, serta denda paling sedikit Rp200.000.000,00 dan paling banyak Rp1.000.000.000,00. Ketentuan ini menunjukkan bahwa *money politic* dianggap sebagai tindak pidana serius yang secara langsung memengaruhi kualitas demokrasi. Selain sanksi pidana, undang-undang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juga menetapkan sanksi administratif berupa diskualifikasi pasangan calon jika *money politic* dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Unsur terstruktur, sistematis, dan masif TSM merupakan syarat kumulatif yang harus dibuktikan untuk menjatuhkan sanksi administratif berupa pembatalan atau diskualifikasi pasangan calon. Unsur terstruktur

menghendaki adanya keterlibatan aparat, penyelenggara, atau jaringan terorganisir, unsur sistematis menunjukkan bahwa pelanggaran tersebut dilakukan berdasarkan perencanaan yang disengaja, sedangkan unsur masif mengaruskan agar hasil pemilu terpengaruh secara signifikan. Jadi pembuktian bahwa pelaku yang bekerja di lapangan melakukan tindakan *money politic* juga belum cukup untuk membebankan pertanggungjawaban kepada pasangan calon apabila tidak adanya bukti hubungan hukum maupun keterlibatan pasangan calon dalam pemenuhan ketiga unsur tersebut.

Pengaturan mengenai larangan *money politic* juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023.¹³ Pasal 510, 513, dan 523 melarang pemberian uang atau barang lain kepada pemilih dengan tujuan memengaruhi pilihan politik mereka atau menghalangi mereka menggunakan hak pilihnya. Ketentuan ini berlaku di semua tahap pemilu, mulai dari masa kampanye dan masa tenang hingga hari pemungutan suara. Secara hukum keberadaan peraturan ini menunjukkan bahwa sistem hukum pemilu Indonesia memiliki landasan

¹³ “Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Umum,” 2023.

normatif yang cukup komprehensif untuk menangani praktik *money politic*.

Secara normatif, mengenai pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah itu sendiri memiliki karakteristik dan konsekuensi hukum yang berbeda. Pelanggaran administratif berkaitan dengan tata cara penyelenggaraan pemilihan, sedangkan tindak pidana pemilihan adalah perbuatan yang dikenai sanksi pidana melalui sistem peradilan. Berbeda dengan keduanya, pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dapat mengakibatkan pembatalan atau diskualifikasi pasangan calon jika memenuhi kriteria yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Sementara sengketa hasil pemilihan merupakan perselisihan mengenai penetapan hasil perolehan suara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan perbedaan karakternya, maka menunjukkan bahwa setiap tindak pidana *money politic* secara langsung berakibat pada diskualifikasi pasangan calon dikarenakan mekanisme, objek pembuktian, dan konsekuensi hukumnya berbeda.

Dalam mengawasi dan menindak tindak pidana *money politic*, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memainkan peran penting sebagai

lembaga pengawas pemilu. Kewenangan Bawaslu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, khususnya Pasal 93, 101, dan 103, yang memberikan tanggung jawab kepada Bawaslu untuk mencegah, memantau, dan menindak pelanggaran pemilu. Selain itu, kewenangan ini diperkuat oleh Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).¹⁴ Sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk memastikan penyelenggaraan pemilu berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, Bawaslu menjalankan fungsi strategis dalam mencegah berbagai jenis pelanggaran, seperti *money politic*, kampanye hitam, serta pelanggaran administratif lainnya.¹⁵ Dari perspektif kelembagaan, kerangka kerja ini menunjukkan bahwa Bawaslu tidak hanya berfungsi sebagai badan administratif, tetapi juga memainkan peran penting dalam sistem penegakan hukum pemilu.¹⁶

Pengawasan yang dilakukan oleh

¹⁴ "Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023" (2023).

¹⁵ Neisty Pratiwi, "Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Penegakan Hukum Pemilu Di Indonesia," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 3 (2025).

¹⁶ Thiara Fulgentya Putri Djendy, "Efektivitas Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Ende Dalam Mencegah Pelanggaran Pilkada 2024," *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 3, no. 4 (2025), <https://doi.org/10.61722/jipm.v3i4jipm.v2i4.1122>.

Bawaslu mencakup seluruh tahapan pemilihan kepala daerah, mulai dari pembaruan data pemilih, pencalonan, kampanye, masa tenang, pemungutan suara, hingga pengumuman hasil pemilihan guna memastikan tidak terjadi penyimpangan yang dapat mengganggu prinsip-prinsip demokrasi.¹⁷ Dalam menjalankan tugas pengawasan ini, Bawaslu menerapkan pendekatan preventif dan represif. Langkah-langkah pencegahan dilaksanakan melalui sosialisasi, pendidikan politik, dan penguatan pengawasan partisipatif berbasis masyarakat untuk mencegah terjadinya pelanggaran sejak awal. Pendekatan ini sangat penting karena praktik *money politic* sering dipandang sebagai bagian umum dari budaya politik di masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum masyarakat merupakan aspek penting dari upaya pencegahan *money politic*.

Di sisi lain pendekatan represif diterapkan dalam menangani dugaan pelanggaran pemilu. Proses ini dimulai dengan laporan yang diterima dari masyarakat atau temuan langsung oleh Bawaslu terkait dugaan praktik *money politic*. Setelah menerima laporan atau menemukan dugaan pelanggaran, Bawaslu

melakukan pemeriksaan awal, yang meliputi klarifikasi, pengumpulan bukti, dan analisis hukum untuk menilai apakah dugaan pelanggaran tersebut memenuhi kriteria tindak pidana pemilu. Jika semua unsur tindak pidana terpenuhi, kasus tersebut kemudian diteruskan ke Sentra Gakkumdu untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pemilu.

Sentra Gakkumdu merupakan forum kolaboratif yang melibatkan perwakilan dari Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Dalam proses ini, Bawaslu bertugas melakukan pengawasan dan analisis awal, Kepolisian melakukan penyidikan, sedangkan Kejaksaan berwenang untuk menuntut kasus-kasus tersebut di pengadilan. Pembentukan Gakkumdu mencerminkan sistem penegakan hukum terintegrasi untuk menangani kejahatan pemilu. Secara teoritis, sistem ini bertujuan untuk mendorong koordinasi yang efektif di antara lembaga penegak hukum sehingga penanganan kasus dapat berjalan dengan cepat dan efisien, mengingat kasus pidana terkait pemilu memiliki tenggat waktu penanganan yang relatif singkat.¹⁸

¹⁷ *ibid.*

¹⁸ Ramon Azmi Pratama and Dheny Wahyudi, "Problematisa Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Politik Uang (Money Politic) Dalam Pemilihan Umum," *PAMPAS: Journal Of Criminal* 1, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9616>.

Berdasarkan perspektif hukum kelembagaan, kewenangan Bawaslu, Sentra Gakkumdu, Kepolisian, dan Kejaksaan bersifat saling berkaitan tetapi tidak saling menggantikan. Bawaslu memiliki kewenangan untuk mencegah, mengawasi, menerima laporan, atau mengidentifikasi indikasi pelanggaran, serta melakukan analisis awal terhadap dugaan tindak pidana terkait pemilu. Jika temuan tersebut memenuhi kriteria untuk ditindaklanjuti secara pidana, kasus tersebut akan ditangani melalui Pusat Gakkumdu, yang berfungsi sebagai badan koordinasi antara Bawaslu, kepolisian, dan Kejaksaan Agung. Dalam proses ini, kepolisian melakukan penyelidikan, sedangkan Kejaksaan Agung bertanggung jawab atas penuntutan di pengadilan. Maka dari itu kewenangan Bawaslu tidak mencakup penyelidikan maupun penuntutan, tetapi lembaga ini berperan sebagai pengawas dalam proses penegakan hukum pidana pemilu. Hubungan dari lembaga-lembaga tersebut menunjukkan bahwasannya keberhasilan penegakkan hukum *money politic* tidak hanya ditentukan oleh kewenangan Bawalu saja, tetapi juga terhadap koordinasi antar lembaga serta kecukupan alat bukti yang diperoleh sejak tahap penanganan awal.

Meskipun secara normatif

ketentuan hukum mengenai pengawasan dan penegakan *money politic* sudah cukup jelas, dalam praktiknya tetap ada berbagai hambatan. Salah satu hambatan utama terletak pada aspek bukti serta konsistensi dalam penerapan hukum.¹⁹ Praktik *money politic* biasanya dilakukan secara rahasia dan melibatkan keterkaitan tidak langsung antara pelaku di lapangan dengan calon yang mendapatkan keuntungan politik. Sebagai akibatnya, penegakan hukum sering kali hanya dapat menangkap pelaku langsung tanpa bisa membuktikan keterlibatan pasangan calon secara langsung. Keadaan tersebut mengakibatkan pelaksanaan sanksi administratif berupa diskualifikasi pasangan calon menjadi sulit dilaksanakan.

Pengaturan tentang diskualifikasi pasangan calon tercantum dalam Pasal 73 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menetapkan bahwa harus ada praktik *money politic* yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Dalam pelaksanaannya, pembuktian elemen TSM menjadi masalah yang cukup rumit karena

¹⁹ Anggy dwi septiani vindy nabila Syafia and Mega dewi Ambarwati, "Peran Bawaslu Dalam Menangani Kasus Politik Uang Sebagai Tindak Pidana Pemilu," *Jurnal Ilmiah Nusantara* 2, no. 1 (2024):126–34, <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jinu.v2i1.3155>.

memerlukan bukti tentang keterlibatan calon secara langsung maupun adanya hubungan hukum yang jelas antara pelaku dan calon. Oleh karenanya, tidak semua kasus *money politic* bisa berakhir dengan pembatalan pasangan calon, meskipun para pelaku di lapangan telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan.

Dari perspektif kepastian hukum, ketentuan mengenai larangan dan sanksi atas praktik *money politic* sebenarnya telah memberikan landasan hukum yang cukup jelas dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023. Tetapi implementasinya masih menghadapi hambatan yang membuat masyarakat beranggapan bahwa penegakan hukum pemilu belum sepenuhnya adil. Dalam beberapa kasus, mereka yang terlibat dalam praktik *money politic* dihukum, namun kandidat yang diduga diuntungkan tetap dinyatakan sebagai pemenang karena keterlibatannya tidak dapat dibuktikan secara hukum dan unsur pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) tidak terpenuhi. Situasi ini menunjukkan adanya perbedaan antara kepastian hukum yang berdasar pada pembuktian hukum dengan keadilan substantif yang berkembang dalam persepsi masyarakat.

Selain tantangan dalam hal pembuktian, penegakan hukum juga dipengaruhi oleh aspek kelembagaan dan budaya hukum masyarakat. Sumber daya yang terbatas dari badan pengawas pemilu, rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran, dan budaya yang mentoleransi praktik *money politic* menjadi hambatan dalam pemberantasan *money politic*. Oleh karena itu penguatan pengaturan mengenai standar pembuktian keterlibatan pasangan calon, penerapan unsur pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), serta koordinasi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan sebagai Sentra Gakkumdu diperlukan untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan integritas dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

Penindakan Tindak Pidana *Money politic* oleh Bawaslu Dalam Kasus Pilwalkot Kota Sorong

Kasus *money politic* dalam Pemilihan Wali Kota Sorong Tahun 2024 berawal dari temuan dan laporan perihal dugaan pembagian amplop berisi uang kepada masyarakat menjelang hari pemungutan suara. Hasil temuan Bawaslu Kota Sorong bersama Sentra Gakkumdu yaitu ratusan amplop berisi uang yang diduga dipakai untuk mempengaruhi

pilihan pemilih. Berdasarkan pembahasan di Sentar Gakkumdu, terdapat indikasi bahwa pembagian uang tersebut dilakukan untuk memengaruhi pilihan politik masyarakat dalam Pemilihan Walikota Sorong 2024.²⁰ Kemudian perkara tersebut dinyatakan memenuhi unsur tindak pidana pemilihan dan diteruskan kepada kepolisian untuk dilakukan penyidikan sebelum di limpahkan ke kejaksaan dan diperiksa di Pengadilan Negeri Sorong.

Perkara tersebut kemudian diperiksa oleh Pengadilan Negeri Sorong dalam Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Son, Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Son, Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Son. Para terdakwa yaitu Yusuf, Abdul Manan, Muslim, dan Rahmat didakwa sebagai pelaku yang secara langsung membagikan uang kepada pemilih untuk memengaruhi suara pemilih pada pemilihan Wali kota Sorong Tahun 2024.

Secara hukum, tindakan tersebut diklasifikasikan sebagai tindak pidana pemilu berdasarkan Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Pimpinan Daerah. Ketentuan ini mengatur bahwa setiap

orang yang dengan sengaja memberikan atau menjanjikan uang atau barang lain untuk mempengaruhi pemilih dapat dihukum penjara dan denda.²¹ Penentuan terpenuhinya unsur-unsur tersebut didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, termasuk keterangan saksi, pernyataan para terdakwa, barang bukti berupa amplop yang berisi sejumlah uang yang disita, serta bukti-bukti lain yang dievaluasi oleh majelis hakim. Berdasarkan seluruh bukti tersebut, majelis hakim menyimpulkan bahwa para terdakwa telah terbukti secara hukum dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana *money politic*. Atas dasar tersebut para terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 sebagaimana diatur dalam Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.²²

Berbeda dengan Pengadilan Negeri, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menilai apakah telah terjadi praktik jual beli suara, tetapi juga menentukan apakah praktik-praktik tersebut dapat dibuktikan

²⁰Nawir Arsyad Akbar, "Petronela-Hermanto Persoalkan Dugaan Politik Uang Dalam Pilwalkot Sorong," *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 2025, <https://www.mkri.id/berita/-22343>. Di akses pada 30 April 2026

²¹ Zulqaidah Ahmad Salim, "4 Terdakwa Politik Uang Pilwalkot Sorong Dituntut 42 Bulan Penjara," *Kantor Berita RmolPapua*, 2024, <https://www.rmolphapua.id/4-terdakwa-politik-uang-pilwalkot-sorong-dituntut-42-bulan-penjara>. Di akses pada 30 April 2026

²² Pengadilan Negeri Sorong, P U T U S A N Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Son (2024).

sebagai pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) serta memiliki keterkaitan hukum dengan pasangan calon. Meskipun bukti berupa ratusan amplop berisi uang tunai terungkap selama persidangan, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa bukti tersebut tidak cukup untuk membuktikan keterlibatan pasangan calon atau terpenuhinya unsur-unsur TSM sebagai dasar pembatalan hasil pemilu.²³ Perbedaan dalam penalaran ini menunjukkan bahwa standar pembuktian dalam kasus pidana terkait pemilihan berbeda dengan standar pembuktian untuk pelanggaran TSM dalam sengketa hasil pemilihan. Putusan pidana hanya membuktikan kesalahan para pelaku di lapangan, sedangkan sanksi terhadap pasangan calon memerlukan bukti keterlibatan pasangan tersebut serta terpenuhinya unsur-unsur terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Sehingga putusan pidana terhadap para pelaku tidak secara otomatis menjadi dasar untuk menjatuhkan sanksi administratif berupa pembatalan atau diskualifikasi pasangan calon.

Dalam menangani kasus ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Sorong

menjalankan kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Pimpinan Daerah. Kewenangan tersebut mencakup pengawasan pada setiap tahap pemilihan, menerima laporan, mengidentifikasi indikasi pelanggaran, serta melakukan pemeriksaan awal terhadap dugaan tindak pidana terkait pemilu. Dalam praktiknya, Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan secara independent. Oleh karena itu, jika terdapat unsur pidana, kasus tersebut harus dirujuk ke Sentra Gakkumdu untuk ditinjau bersama dengan Kepolisian dan Kejaksaan agar penanganan tindak pidana pemilu dapat berlangsung secara profesional, cepat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁴

Penanganan tindak pidana *money politic* dalam Pemilihan Walikota Kota Sorong 2024 menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum pemilu di Indonesia beroperasi melalui proses yang terintegrasi. Sentra Gakkumdu berfungsi sebagai forum koordinasi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan untuk

²³ MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, PUTUSAN NOMOR 264/PHPU.WAKO-XXIII/2025 (2025).

²⁴ Chairil Lutfi Mahendra et al., "Urgensitas Adanya Sentra Gakkumdu Dalam Menangani Tindak Pidana Pemilu," *Adil Indonesia Journal* 5, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.35473/aij.v5i1.2969>.

menyelaraskan perspektif mengenai unsur serta mempercepat proses penegakan hukum pemilu.²⁵ Dalam kasus ini, setelah dibahas di Sentra gakkumdu, kasus tersebut dianggap memenuhi kriteria tindak pidana terkait pemilu dan dirujuk ke Kepolisian untuk tahap penyidikan.

Selama penyelidikan, aparat penegak hukum memeriksa para saksi dan tersangka serta mengkaji barang bukti untuk membuktikan bahwa uang telah dibagikan kepada para pemilih. Setelah penyelidikan selesai, kasus ini dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Sorong. Dalam persidangan, jaksa penuntut umum mendakwa para terdakwa telah melakukan tindak pidana *money politic* dengan membagikan uang kepada warga untuk memengaruhi hasil Pemilihan Walikota Sorong tahun 2024.

Berdasarkan bukti yang diajukan di pengadilan, majelis hakim di Pengadilan Negeri Sorong memutuskan bahwa para terdakwa terbukti secara meyakinkan telah melakukan tindak pidana *money politic*. Majelis hakim menjatuhkan hukuman 36 bulan penjara dan denda sebesar

Rp200.000.000,00 kepada para terdakwa. Keputusan hakim didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yaitu unsur “setiap orang”, “dengan sengaja”, dan “memberikan atau menjanjikan uang” untuk mempengaruhi suara pemilih.

Dari sudut pandang hukum pidana pemilu, putusan ini menunjukkan bahwa kasus-kasus *money politic* dapat dilanjutkan ke persidangan jika bukti yang ada dianggap cukup. Bukti seperti amplop berisi uang dan kesaksian saksi berfungsi sebagai landasan penting untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana. Selain itu, hakim juga menilai dampak tindakan para terdakwa terhadap integritas pemilihan umum serta prinsip-prinsip demokrasi yang adil dan jujur. Meskipun para pelaku telah dijatuhi hukuman, masalah hukum dalam kasus ini tidak berakhir dengan vonis pidana terhadap mereka yang terlibat. Dalam praktiknya, terdapat pembahasan mengenai hubungan hukum antara mereka yang terlibat dalam praktik *money politic* dengan pasangan calon yang diduga memperoleh keuntungan politik dari tindakan tersebut. Masalah ini sangat penting karena, berdasarkan peraturan pemilu, pasangan

²⁵Ahmad Zairudin, “REKONSTRUKSI WEWENANG BAWASLU DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA PEMILU MELALUI SENTRA GAKKUMDU,” *Legal Studies Journal* 3, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.33650/laj.v3i1.5819>.

calon dapat menghadapi sanksi administratif, termasuk diskualifikasi, jika terbukti telah terlibat dalam praktik *money politic* yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Secara normatif pasangan calon tidak dapat didiskualifikasi semata-mata berdasarkan putusan hukum terhadap pelaku di lapangan. Penegakan hukum memerlukan bukti keterlibatan langsung pasangan calon, baik melalui perintah, persetujuan, hubungan struktural, maupun keterlibatan tim kampanye resmi. Dalam kasus Pemilihan Walikota Sorong Tahun 2024, meskipun pelaku dinyatakan bersalah, keterlibatan pasangan calon tidak dapat dibuktikan secara langsung dengan bukti yang ada. Akibatnya pasangan calon tetap dinyatakan sebagai pemenang pemilihan. Oleh karenanya alat bukti yang cukup untuk memidana pelaku tidak serta-merta memenuhi standar pembuktian untuk membebaskan pertanggungjawaban hukum kepada pasangan calon.

Situasi ini juga berdampak pada penerapan sanksi administratif berupa pembatalan atau diskualifikasi pasangan calon sesuai dengan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Secara normatif, sanksi tersebut hanya dapat

dijatuhkan jika terbukti bahwa praktik jual beli suara dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Dalam kasus Pemilihan Walikota Sorong 2024, bukti-bukti yang diajukan secara keseluruhan belum cukup untuk membuktikan keterlibatan pasangan calon atau terpenuhinya unsur-unsur TSM. Akibatnya, meskipun para pihak yang terlibat di lapangan telah divonis bersalah, pasangan calon tersebut tetap dinyatakan sebagai pemenang karena tidak ada dasar hukum yang memadai untuk menjatuhkan sanksi administratif berupa diskualifikasi.

Dalam pandangan hukum, situasi ini mencerminkan perbedaan antara pertanggungjawaban pidana pelaku langsung dan pertanggungjawaban hukum pasangan calon. Pertanggungjawaban pidana pelaku ditentukan oleh bukti bahwa pelaku secara langsung memberikan uang kepada pemilih. Sebaliknya, pertanggungjawaban pasangan calon memerlukan bukti tambahan mengenai hubungan hukum dan keterlibatan dalam *money politic*. Prinsip ini sejalan dengan landasan hukum pidana, yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dihukum tanpa adanya kesalahan yang telah dibuktikan secara hukum dan meyakinkan.

Upaya penegakan hukum pemilu dalam membuktikan hubungan antara

pelaku dan pasangan calon merupakan salah satu tantangan utama. Praktik *money politic* umumnya dilakukan secara rahasia dan melibatkan pihak ketiga seperti relawan atau tim kampanye tidak resmi, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum untuk memperoleh bukti yang kuat.²⁶ Selain itu, membuktikan unsur-unsur TSM juga memerlukan standar pembuktian yang ketat, karena harus dapat menunjukkan bahwa pelanggaran tersebut dilakukan secara terorganisir dan sistematis serta berdampak signifikan terhadap hasil pemilu. *Money politic* yang dikategorikan sebagai pelanggaran TSM harus memenuhi seluruh unsur tersebut secara kumulatif agar dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan sanksi administratif berupa diskualifikasi pasangan calon.²⁷

Masalah ini menyoroti bahwa penegakan hukum terkait *money politic* masih menghadapi hambatan dalam mencapai keadilan substantif. Secara resmi, hukum hanya dapat menjatuhkan

sanksi kepada pihak-pihak yang keterlibatannya telah terbukti secara hukum melalui bukti. Namun dari perspektif publik, keadilan sering dianggap belum tercapai jika pelaku di lapangan dihukum sementara pasangan calon yang diduga memperoleh keuntungan politik tetap dinyatakan sebagai pemenang. Situasi ini menyoroti kesenjangan antara kepastian hukum formal dan rasa keadilan yang muncul di dalam masyarakat.

Disamping memiliki implikasi hukum, praktik *money politic* juga memengaruhi kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi dan penyelenggaraan pemilu. Kesulitan dalam membuktikan bahwa suatu partai telah memperoleh keuntungan politik dapat menimbulkan persepsi bahwa penegakan hukum pemilu belum sepenuhnya berhasil. Akibatnya, legitimasi hasil pemilu dan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pemilu dapat menurun.

Mengingat situasi ini, penguatan regulasi mengenai penanganan *money politic* dalam pemilihan daerah menjadi sangat penting. Regulasi yang diperkuat diperlukan untuk memperjelas mekanisme pertanggungjawaban pasangan calon, mendefinisikan indikator keterlibatan

²⁶ Anis Fauzan and Kaharuddin, "Penindakan Hukum Terhadap Politik Uang Pada Pemilu Di Indonesia Tidak Menimbulkan Efek Jera," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilm* 5, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.56799/jceki.v5i1.13831>.

²⁷ Efni, Kiki Kristanto, and Rizki Setyobowo Sangalang, "Politik Uang Sebagai Kejahatan Terstruktur, Sistematis, Dan Masif (TSM): Analisis Yuridis Dan Kriminologis Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026), <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4497>.

dalam *money politic*, serta memperkuat kerja sama antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kepolisian, dan Kejaksaan dalam rangkaian Gakkumdu. Selain itu, undang-undang pemilu perlu direformulasi agar penegakan hukum tidak hanya menargetkan pelaku langsung di lapangan, tetapi juga mereka yang memperoleh keuntungan politik dari *money politic*. Dengan demikian, penegakan hukum pemilu diharapkan dapat menciptakan kepastian hukum dan mewujudkan keadilan substantif dalam praktik demokrasi di Indonesia.

KESIMPULAN

Pengaturan Hukum mengenai pengawasan dan penindakan tindak pidana *money politic* dalam pemilihan kepala daerah telah diatur secara normatif melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 mengenai Pemilihan Umum, serta mekanisme Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang melibatkan Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Aturan tersebut memberikan wewenang kepada Bawaslu untuk mengawasi, mencegah, dan menindak praktik *money politic* dengan melakukan pendekatan preventif dan represif. Pada Pilwalkot Kota Sorong Tahun 2024, penegakan hukum terhadap tindak pidana *money*

politic telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku melalui mekanisme pengawasan, penanganan di Sentra Gakkumdu, penyelidikan, penuntutan, sampai putusan pengadilan terhadap para pelanggar berdasarkan Pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Namun, keputusan pidana terhadap pelaku tidak berdampak pada diskualifikasi pasangan calon karena keterlibatannya tidak bisa dibuktikan secara langsung atau melalui unsur terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan normatif antara penuntutan pidana terhadap pelaku di lapangan dan pertanggungjawaban hukum pasangan calon dalam kasus-kasus pembelian suara. Dari sudut pandang doktrinal, penelitian ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban hukum pasangan calon tidak dapat hanya didasarkan pada putusan pidana terhadap para pelaku, melainkan harus dibuktikan melalui keterlibatan pasangan calon tersebut serta terpenuhinya unsur-unsur TSM sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kelemahan dalam penegakan hukum terletak pada kenyataan bahwa mekanisme pembuktian untuk mengaitkan para pelaku di lapangan dengan pasangan calon masih belum memadai, sehingga menyulitkan

penerapan sanksi administratif berupa diskualifikasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan perumusan ulang peraturan untuk memperjelas indikator keterlibatan calon, standar pembuktian unsur TSM, serta memperkuat koordinasi antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), kepolisian, dan Kejaksaan guna menjamin kepastian hukum, keadilan, dan integritas pemilihan kepala daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Nawir Arsyad. "Petronela-Hermanto Persoalkan Dugaan Politik Uang Dalam Pilwalkot Sorong." *Makhamah Konstitusi Republik Indonesia*, 2025. <https://www.mkri.id/berita/-22343>.
- Djendy, Thiara Fulgentya Putri. "EFEKTIVITAS PENGAWASAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN ENDE DALAM MENCEGAH PELANGGARAN PILKADA 2024." *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 3, no. 4 (2025). <https://doi.org/10.61722/jipm.v3i4jipm.v2i4.1122>.
- Efni, Kiki Kristanto, and Rizki Setyobowo Sangalang. "Politik Uang Sebagai Kejahatan Terstruktur , Sistematis , Dan Masif (TSM): Analisis Yuridis Dan Kriminologis Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026). <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4497>.
- Fauzan, Anis, and Kaharuddin. "Penindakan Hukum Terhadap Politik Uang Pada Pemilu Di Indonesia Tidak Menimbulkan Efek Jera." *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilm* 5, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.56799/jceki.v5i1.13831>.
- Hasbi, Mhd, and Tengku Mabrar Ali. "Kelemahan Regulasi Tindak Pidana Pemilu Dalam Upaya Mencegah Dan Menanggulangi Praktik Politik Uang (Money Politic)." *Judge : Jurnal Hukum* 05, no. 02 (2024): 32–42. <https://doi.org/10.54209/judge.v5i02.611>.
- Hisar Siregar, Nalom Siagian, Herlina Manullang, and Misefa Harefa. "Juridical Review of the Role of Medan City Bawaslu in Preventing and Monitoring Political Money Practices in the 2024 Election in Medan City." *Journal of Law, Politic and Humanities* 5, no. 3 (2025): 1981–87. <https://doi.org/10.38035/jlph.v5i3>.
- Ibrahim, Dhany, Dilli Trisna Noviasari, and Muhsin Syafingi. "Penegakan

- Hukum Tindak Pidana Pemilu Demi Terwujudnya Demokrasi Di Indonesia.” *Borobudur Law and Society Journal*, 2024. <https://doi.org/10.31603/11780>.
- INDONESIA, MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK. PUTUSAN NOMOR 264/PHPU.WAKO-XXIII/2025 (2025).
- Mahendra, Chairil Lutfi, Bintari Zulfa Adhinta, Nurlaili Rahmawati, and Fathudin. “Urgensitas Adanya Sentra Gakkumdu Dalam Menangani Tindak Pidana Pemilu.” *Adil Indonesia Journal* 5, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.35473/aij.v5i1.296>.
- Mubarok, M. Husni. “Tindak Pidana Politik Uang Di Indonesia Pada Saat Pemilu Perspektif Fiqh Jinayah Dan Hukum Positif.” *Rechtenstudent* 2, no. 2 (2021): 223–33. <https://doi.org/10.35719/rch.v2i2.67>.
- Muslim, Mohammad Buchori. “Penegakan Hukum Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah.” *ACADEMOS Jurnal Hukum Dan Tatanan Sosial* 2, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.30651/aca.v2i2.19573>.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 (2023).
- Pratama, Ramon Azmi, and Dheny Wahyudi. “Problematisasi Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Politik Uang (Money Politic) Dalam Pemilihan Umum.” *PAMPAS: Journal Of Criminal* 1, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9616>.
- Pratiwi, Neisty. “PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) DALAM PENEGAKAN HUKUM PEMILU DI INDONESIA.” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 3 (2025). <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v7i1.60424>.
- Putri, Harrinda Noviona Aprilita Maharani, and Isna Fitria Agustina. “Peran Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Money Politic Pada Pemilu Di Kota Surabaya.” *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)* 6, no. 1 (2024): 37–50. <https://doi.org/10.47650/jglp.v6i1.1057>.
- Redaksi. “4 Terdakwa Money Politik Di Kota Sorong Di Vonis 36 Bulan Kurungan plus Di Denda 200 Juta.” *Sorongnews.Com*, 2024. <https://sorongnews.com/4-terdakwa-money-politik-di-kota-sorong-divonis-36-bulan-kurungan-plus-denda-200-juta>.

- Ridwan, Istik Syah, Alwiyah Sakti R.S Rakia, and Bayu Purnama. "KEWENANGGAN BAWASLU DALAM MENCEGAH MONEY POLITIK PADA PEMILU 2024 DI KOTA SORONG." *Jurnal Inovasi Hukum* 6, no. 1 (2025): 345–56.
- Salim, Zulqaidah Ahmad. "4 Terdakwa Politik Uang Pilwalkot Sorong Dituntut 42 Bulan Penjara." *Kantor Berita RmolPapua*, 2024. <https://www.rmolphapua.id/4-terdakwa-politik-uang-pilwalkot-sorong-dituntut-42-bulan-penjara>.
- Sorong, Pengadilan Negeri. P U T U S A N Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Son (2024).
- Syafia, Anggy dwi septiani vindya nabila, and Mega dewi Ambarwati. "Peran Bawaslu Dalam Menangani Kasus Politik Uang Sebagai Tindak Pidana Pemilu." *Jurnal Ilmiah Nusantara* 2, no. 1 (2024): 126–34. <https://doi.org/10.61722/jinu.v2i1.3155>.
- "Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Umum," 2023.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah (2016).
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu (2011).
- Wahyudi, Endik, and Sharon Hadassah Immanuela. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Menjanjikan Atau Memberikan Uang (Money Politic) Dalam Pemilihan Umum (Studi Kasus Putusan 184/Pid.Sus/2019/Pt. Mks)." *Jurnal Soedirman Law Review* 6, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.20884/1.slr.2024.6.2.16068>.
- Yusuf, Azry, Respaty Namruddin, Mila Jumarlis, Muh Fachrur, and Razy Mahka. "Politik Uang Dalam Pemilu Dan Pemilihan." *Indonesian Journal of Legality of Law E-ISSN* 7, no. 1 (2024): 104–8. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v7i1.5342>.
- Zairudin, Ahmad. "REKONSTRUKSI WEWENANG BAWASLU DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA PEMILU MELALUI SENTRA GAKKUMDU." *Legal Studies Journal* 3, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.33650/ljsj.v3i1.581>.